



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 490 /V.09/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN TIM TEKNIS AKSELERASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga merupakan bagian dari program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi tercapainya tujuan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Lampung, perlu dukungan komitmen dan sinergitas sektor terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Advokasi dan Tim Teknis Akselerasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN TIM TEKNIS AKSELERASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Advokasi dan Tim Teknis Akselerasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Lampung, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Advokasi dan Tim Teknis, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Tim Advokasi Akselerasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
 1. memberi masukan kepada pemangku kebijakan provinsi dan kabupaten/kota berdasar hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Tim Teknis provinsi guna merumuskan kebijakan dan strategi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Lampung;
 2. mensinergikan kegiatan Tim Advokasi dan Tim Teknis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Lampung, dengan Pokja Kampung Keluarga Berencana Provinsi Lampung;
 3. melaksanakan advokasi kepada pemangku kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota terkait Program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Lampung;
 4. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di kabupaten/kota di Provinsi Lampung;
 5. memfasilitasi pelaksanaan pertemuan koordinasi Tim Teknis provinsi secara berkala untuk membahas pelaksanaan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Lampung;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Lampung; dan
 7. melaporkan hasil kegiatan Tim Advokasi dan Tim Teknis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kepada Gubernur Lampung.

b. Tugas Tim Teknis Akselerasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. membantu Tim Advokasi Provinsi melakukan identifikasi permasalahan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di provinsi dan kabupaten/kota;
2. membantu Tim Advokasi Provinsi melaksanakan pembinaan dan pendampingan di kabupaten/kota di Provinsi Lampung;
3. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
4. membantu Tim advokasi provinsi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Lampung; dan
5. melaporkan hasil Kegiatan Tim Teknis Provinsi Lampung kepada Tim Advokasi Provinsi Lampung.

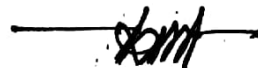
KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Advokasi dan Ketua Tim Teknis dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - II - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN Pusat di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim Advokasi dan Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 490 /V.09/HK/2020
 TANGGAL : 2 - 11 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ADVOKASI AKSELERASI PROGRAM
 KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

- | | | |
|-------|------------------|---|
| I. | Pelindung | : Gubernur Lampung |
| II. | Penasihat | : Ketua TP-PKK Provinsi Lampung |
| III. | Ketua | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. | Wakil Ketua I | : Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung |
| V. | Wakil Ketua II | : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung |
| VI. | Wakil Ketua III | : Kepala Bappeda Provinsi Lampung |
| VII. | Sekretaris | : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung |
| VIII. | Wakil Sekretaris | : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung |
| IX. | Anggota | : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
9. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Lampung
10. Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Lampung
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung
12. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung |

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 490 /V.09/HK/2020
 TANGGAL : 3-11-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS AKSELERASI PROGRAM
 KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

- I. Ketua : Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua I : Ketua Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung
- III. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris III : Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- VII. Bendahara : Bendahara Pembantu Pengeluaran Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
- VIII. Wakil Bendahara : Ketua Bidang Pelayanan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Lampung
- IX. Sekretaris : Wakil Ketua I Koalisi Kependudukan Provinsi Lampung
- X. Wakil Sekretaris : Kepala Subbidang Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- XI. Anggota :
 - 1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 2. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
 - 8. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung

19. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
11. Manager Program Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI